

**THE PROTECTION OF THE CHILDREN OF INDONESIAN FEMALE MIGRANT
WORKERS IN BANARJOYO, BATANGHARI,
EAST LAMPUNG REGENCY**

Oleh

(Meriana Kusumastuti, Adelina Hasyim, Rohman)

This study aimed to aware of the central dan local government to be more concern about the fate of Indonesian female migrant workers dan their children, so there is no problem as it happened before. The researcher used a qualitative-descriptive research method. The data collection techniques used by the researcher are an interview, observation, and documentation among Indonesian female migrant workers who already home, their children and family. A test of credibility with source criticism and data triangulation is the data analysis used by the researcher.

The result of the study showed that there are gaps in the law in the law of the Republic of Indonesia number 39 the year 2004 about the placement and protection of the Indonesian migrant workers towards the law of the Republic of Indonesia number 35 the year 2014 about the child protection. This gap of the law caused the child's rights incompletely fulfilled from the central dan local government, the parents and the society.

Keywords: *Protection Of The Law, Migrant Workers, Child Protection.*

PERLINDUNGAN ANAK TKW YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI DI DESA BANARJOYO KECAMATAN BATANG HARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh

(Meriana Kusumastuti, Adelina Hasyim, Rohman)

Tujuan penelitian ini adalah menyadarkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar lebih memperhatikan nasib TKW dan anak TKW yang ditinggalkan orangtuanya bekerja keluar negeri sehingga tidak ada masalah-masalah yang terjadi seperti sebelumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan subyek penelitian TKW yang sudah pulang, keluarga TKW, dan anak dari TKW. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sedangkan analisis data menggunakan uji kredibilitas dengan kritik sumber dan triangulasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya kekosongan hukum di dalam undang-undang no. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri terhadap undang-undang no.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sehingga menyebabkan hak-hak anak TKW yang ditinggalkan orangtuanya bekerja tidak terpenuhi seutuhnya baik dari pemerintah, pemerintah daerah, orangtua dan masyarakat.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Perlindungan Anak*

PENDAHULUAN

Tenaga Kerja keluar Negeri atau sering kita dengar dengan sebutan TKW (Tenaga Kerja wanita) atau TKI (Tenaga Kerja Indonesia). TKW atau TKI adalah istilah untuk tenaga kerja dalam negeri yang bekerja di luar negeri. Mereka merupakan penghasil devisa negara karena setiap bulan mereka mendapatkan gaji atau upah dari pihak majikan dan gaji atau upah tersebut dikirimkan para tenaga kerja kepada keluarga mereka yang berada di rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka setiap bulan. Jumlah gaji yang mereka dapat kisaran 5-6 juta yang di dapat per-bulan.

Biasanya pekerja wanita atau TKW yang lebih banyak bekerja di luar negeri motif dari kebanyakan wanita tersebut adalah karena ekonomi terutama wanita yang sudah berkeluarga. Alasan-alasan yang menjadi pendorong wanita untuk merantau karena di daerah asal tidak banyak mengalami perubahan terutama untuk meningkatkan ekonomi keluarga, sementara di tempat lain banyak sumber-sumber daya yang mampu memberikan perubahan sosial untuk dibawa ke negara asal, dengan kata lain bahwa wanita bermigrasi atau pergi keluar negeri disebabkan karena faktor-faktor: (1) ketidakpuasan terhadap situasi yang ada, karena itu ada keinginan untuk situasi yang lain, (2) adanya tekanan dari luar seperti kompetisi, keharusan menyesuaikan diri, dan lain-lain, (3) kebutuhan dari dalam untuk mencapai efisiensi dan peningkatan, misalnya produktivitas, dan lain-lain.

Demi mencukupi kebutuhan kehidupan keluarganya, para tenaga kerja rela menghabiskan waktunya bertahun-tahun untuk bekerja meninggalkan suami dan anaknya. Alasan seseorang menjadi TKW berdasarkan wawancara dengan salah satu TKW dari desa Banarjoyo yang berinisial

SM adalah keinginan sendiri, keinginan sendiri muncul dari faktor ekonomi, walaupun suami SM sudah bekerja di Tangerang dengan berjualan saprodi pertanian (pupuk) SM merasa masih banyak kebutuhan yang perlu di penuhi untuk SM dan keluarganya, terlebih ketika SM melihat orang-orang yang lebih dulu menjadi TKW dapat membantu keuangannya. Dari situlah timbul keinginannya untuk menjadi TKW berharap dapat memperbaiki kehidupannya dan keluarga dengan cara SM menjadi TKW.

Sebelum meninggalkan keluarga terutama anak seharusnya TKW sudah mempersiapkan semuanya dengan siapa anaknya akan di asuh, bagaimana pendidikannya, dan bagaimana kesehatannya selama di tinggal dengan waktu yang cukup lama. Biasanya anak TKW yang di tinggalkan orangtuanya bekerja sering kali memiliki perkembangan psikologi sosial yang kurang baik, misalnya terhadap prestasi dan tidak adanya teman akrab. Anak-anak yang di tinggal pergi oleh kedua orangtuanya mengalami kesepian dan menunjukkan prestasi yang rendah di sekolah dibandingkan dengan teman-temannya karena anak sangat bergantung secara emosional dan ekonomi pada orangtua. Anak-anak yang ditinggalkan merasa ditolak, di tinggalkan, dan sering kali muncul perasaan negatif.

Dari wawancara dengan anak yang ditinggalkan ibunya bekerja menjadi TKW yaitu AK yang di titipkan oleh pamannya ia merasa kesepian semenjak ibunya menjadi TKW ia merasa walaupun di titipkan oleh keluarganya yaitu pamannya juga mempunyai kesibukan yang lain sehingga tidak selalu memperhatikannya hanya sesekali saja iya tetap butuh teman untuk bercerita tentang sekolahnya bagaimana kesulitan yang ia alami dalam belajar.

Semenjak ibunya menjadi TKW ia merasa menjadi malas sekolah, bangun kesiangan, ketika pamannya mengingatkannya untuk kesekolah ia tidak benar-benar pergi kesekolah melainkan pergi kerumah temannya dan bolos sekolah. Sehingga prestasi AK di sekolah menjadi menurun dan AK di cap di sekolah menjadi anak yang nakal suka bolos sekolah.

Pemerintah khususnya badan yang mengurus tenaga kerja ke luar negeri seharusnya memikirkan nasib keluarga terutama anak yang ditinggalkan bekerja dalam waktu yang cukup lama. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 20 Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Namun kenyataannya pada saat TKW sudah berangkat atau sudah bekerja ke luar negeri tidak adanya tindakan dari pemerintah ataupun perhatian khusus kepada keluarga terutama anak tenaga kerja yang keluar negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang mengatur tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, hanya memfokuskan dan membahas bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah kepada tenaga kerja yang bekerja di luar negeri serta mengatur tentang penempatan seperti mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKW, memberikan perlindungan kepada TKW selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan, sehingga dalam hal tersebut terjadi kekosongan hukum, dimana dalam Undang-Undang no 39 Tahun 2004 yang mengatur tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di Indonesia seharusnya masih

berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak namun di dalam Undang-Undang tersebut tidak membahas sama sekali tentang nasib anak yang ditinggalkan orangtuanya bekerja menjadi TKW.

Ada banyak daerah yang hampir mayoritas orangtuanya menjadi TKI atau TKW seharusnya pemerintah memberikan perhatian khusus seperti memberikan jaminan kesehatan dan tunjangan pendidikan kepada anak karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 9 ayat 1 berisi setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Pemerintah juga bisa bekerja sama dengan kepala daerah tersebut melalui kepala desa maupun kepala daerah untuk membuat program yang berkaitan dengan kependidikan dan moral, karena itu semua sudah menjadi hak keluarga ataupun anak TKW yang merupakan penyumbang devisa untuk negara walaupun kasarnya TKW hanya bekerja sebagai buruh bukan pegawai yang berhak juga mendapatkan tunjangan.

Program-program tersebut seperti membentuk kelompok-kelompok belajar untuk anak SD agar dapat membantu mereka menyelesaikan tugas-tugas atau PR dari sekolah, belajar sekaligus bermain sehingga mereka tidak merasa kesepian dan di tinggal orangtuanya bekerja. Sedangkan untuk anak yang memasuki usia remaja SMP dan SMA dibuatkan atau dibentuk kegiatan-kegiatan seperti kelompok keagamaan, kreativitas, sehingga mereka dapat meluangkan waktunya untuk hal-hal yang lebih positif daripada melakukan hal-hal negatif ataupun menyimpang, dengan melalui program tersebut akan membuat mereka lebih percaya diri karena memiliki teman yang senasib sehingga mereka tidak

merasa minder atau merasa dikucilkan dan mereka bisa saling *sharing* satu dengan lain.

Dari tahun ke tahun mendapat peningkatan anak-anak yang perlu mendapatkan pemenuhan haknya sesuai dengan Undang-Undang perlindungan Anak. Pada tahun 2015 terdapat 4 anak dari TKW yang bekerja di luar negeri di negara Taiwan, lalu pada tahun 2016 mulai meningkat menjadi 7 anak yang di tinggalkan orangtuanya menjadi TKW yang bekerja di negara Taiwan dan Arab Saudi, pada tahun berikutnya 2017 terdapat 8 anak yang orangtuanya menjadi TKW di negara Taiwan dan Malaysia, lalu pada tahun ini 2018 terlihat peningkatan menjadi 12 anak yang ditinggalkan orangtuanya bekerja menjadi TKW di negara Taiwan, Singapura, Malaysia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan focus penelitian dan sub fokus penelitian di atas, dapat dirumuskan masalah yang menjadi fokus penelitian dalam masalah ini yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk pemenuhan hak anak yang diberikan orangtua, wali, dan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak?
2. Bagaimanakah kondisi anak yang ditinggalkan oleh orangtuanya bekerja di luar negeri?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana hak anak yang harus di penuhi pemerintah dan orangtua sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak di desa Barjoyo Batanghari Lampung Timur.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Perlindungan Anak Dalam Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman seseorang. Prakoso (Pulunggono, 2017: 343) mengungkapkan, perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum. Hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel namun juga predektif dan antisipasif.

Soemitro (Mabfiyana, 2011: 391) memaparkan, perlindungan hukum pada anak merupakan keseluruhan ketentuan hukum mengenai perlindungan, bimbingan, dan peradilan anak atau remaja sebagaimana, diatur dalam Burgelijk Wetboek (BW), Hukum Acara Perdata, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KLJHAP) dan peraturan pelaksanaannya 4 prinsip perlindungan anak, yaitu: (1) negara harus ikut campur dalam perlindungan anak karena anak tidak dapat berjuang sendiri, (2) setiap keputusan mengenai anak harus selalu mengarah pada asas kepentingan yang terbaik bagi anak, (3) perlindungan anak diakui sejak dini dan secara terus menerus (4) perlindungan anak membutuhkan sumbangan dari berbagai sektor kehidupan dari sebuah tingkatan masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas yang dimaksud dengan perlindungan hukum anak adalah suatu tindakan atau upaya untuk melindungi seseorang atau anak dari sesuatu yang berbahaya atau tindakan yang sewenang-wenang dari pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum, agar mereka dapat menikmati hak-haknya perlindungan dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif ataupun represif baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

2. Pengertian Anak

Seorang anak adalah amanah yang diberikan Allah kepada orangtua. Oleh karena itu, anak haruslah dirawat, diasuh, dilindungi, dibimbing, dan didik sebaik mungkin. Dalam konsep Islam, saat ini anak dilahirkan dalam keadaan lemah dan suci atau fitrah, sedangkan alam sekitarnya akan memberi corak warna terhadap nilai hidup atas pendidikan agama anak. Menurut Undang-Undang no 17 tahun 2016 jo Undang-Undang no nomor 35 tahun 2014 jo Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Madhe Sadhi Astuti (Mabfiyana, 2016: 387) memaparkan, pengertian anak adalah mereka yang masih berusia muda dan sedang menentukan identitas diri sehingga berakibat pada mudahnya mereka menerima pengaruh dari lingkungan. Menurut Kasiram (Eko Budi Santoso, Berchah Pitoewas, M. Mona Adha, 2013: 6) Anak adalah makhluk yang sedang dalam taraf perkembangan yang mempunyai perasaan, pikiran, kehendak sendiri, yang kesemuanya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangannya. seorang anak tentunya perlu mendapatkan perlindungan baik dari orangtuanya maupun dari pemerintah agar terpenuhi hak-hak seorang anak.

3. Pengertian Tenaga Kerja

Menurut peraturan menteri ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2014 tentang pelaksanaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. TKI perempuan sering kali disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW). Menurut keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Republik Indonesia no kep. 104A/men/2002 tentang

penempatan, tenaga kerja TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

Tenaga Kerja Indonesia (disingkat TKI) adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri seperti Malaysia, Timur Tengah, Taiwan, Australia dan Amerika Serikat dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Namun demikian, istilah TKI sering kali dikonotasikan dengan pekerja kasar. Undang-undang yang mengurus tentang TKI atau TKW ada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berisikan perlindungan untuk tenaga kerja wanita dan anak, Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Undang-Undang No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan tenaga kerja di Indonesia.

4. Faktor Penyebab Seseorang Menjadi TKW

Wafirotin (2013: 26-27) Faktor – faktor yang menyebabkan seseorang menjadi TKI atau migrasi ke luar negeri: (1) faktor pendorong, (2) faktor penarik, (3) faktor rintangan, (4) faktor pribadi.

1. Faktor pendorong: disebabkan karena kondisi daerah asal migran yang kurang menguntungkan, baik karena kurangnya lapangan pekerjaan dan juga minimnya upah atau pendapatan yang diperoleh mereka di daerah asal.
2. Faktor penarik: disebabkan karena adanya tarikan atau ajakan dari saudara, teman, dan kerabat migran yang terlebih dahulu melakukan migrasi ke luar negeri, dan juga karena kondisi bekerja di luar negeri yang memang lebih menguntungkan bila dibandingkan kondisi bekerja di daerah asal mereka, yaitu gaji yang tinggi dan peluang kerja yang luas.
3. Faktor rintangan: tidak ada faktor rintangan yang menghambat mereka

untuk melakukan migrasi ke luar negeri. Baik dari faktor jarak, biaya, maupun keluarga. Karena sekarang dengan kecanggihan teknologi, walaupun jauh bisa mengobrol dengan keluarganya yang dirumah setiap hari, sehingga semua permasalahan keluarganya bisa didiskusikan setiap saat tanpa harus menunggu pulang ke kampung halamannya lebih dahulu. Disamping itu juga cara pengiriman uang sekarang juga sangat mudah sekali.

4. Secara pribadi seluruh migran memutuskan untuk bermigrasi dan bekerja ke luar negeri karena ingin hidup mandiri serta tidak bergantung pada orang lain dan semata-mata demi masa depan.

Berdasarkan pendapat di atas yang dimaksud dengan tenaga kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja diluar negeri untuk mencari peruntungan guna memperbaiki tingkat kehidupan ekonomi ataupun sosial di dalam bermasyarakat, dan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi TKW meliputi faktor pendorong, faktor penarik, faktor rintangan dan faktor tidak ingin hidup mandiri tidak bergantung dengan siapapun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif melalui analisis yang menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sampel disebut dengan informan yaitu orang yang merupakan sumber informasi. Penentuan subyek di penelitian ini, peneliti menggunakan *Purposeful Sampling* yaitu berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh subyek yang dipilih karena ciri-ciri tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan (Herdiansyah, 2012: 106).

Berdasarkan pertimbangan, maka informan dalam penelitian ini adalah:

1. TKW yang sudah pulang
2. Anak TKW
3. Kerabat keluarga yang dititipkan

Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Data utama atau primer merupakan data TKW yang sudah pulang, data anak yang di tinggalkan orangtuanya bekerja serta data kerabat dekat yang di titipkan di desa Banarjojo Batanghari Lampung Timur. Data sekunder di kumpulkan peneliti sebagai penunjang dari data primer. Data-data sekunder didapatkan peneliti ialah anak dari TKW serta data sumber lainnya seperti berita di website, dan artikel-artikel yang membahas tentang kondisi anak TKW.

Penelitian ini menggunakan peneliti sendiri sebagai instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi tentang data yang diperlukan dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil. Peneliti mengumpulkan sendiri data-data tersebut dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitiannya.

Teknik pengumpulan data dilakukan cara observasi kelapangan, wawancara dengan informan, dan dokumentasi hasil penelitian untuk mendapatkan bahan dan catatan yang sesuai dengan terori penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan anak adalah pemenuhan hak anak yang harus dipenuhi oleh orangtua, masyarakat, pemerintah, maupun pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang no 35 tahun 2014 setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, seperti yang terdapat di desa Banarjojo Batanghari Lampung Timur didalam desa tersebut terdiri dari beberapa warga yang menjadi

TKW dimana banyak anak dari TKW yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat, pemerintah, maupun pemerintah daerah.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap 4 informan yang terdiri dari Tenaga Kerja Wanita dengan kode TKW, wali dengan kode WL, anak tenaga kerja dengan kode ATKW.

Berdasarkan hasil analisis penelitian melalui teknik wawancara secara semi terstruktur dan pengamatan secara mendalam dengan melakukan teknik observasi dan dokumentasi. Ketiga teknik ini disebut dengan triangulasi teknik. Triangulasi teknik digunakan untuk mendukung kebenaran dan keakuratan data yang didapat. Teknik awal yang dilakukan adalah wawancara secara mendalam dengan para informan, kemudian mengobservasi pelaksanaan dilapangan dan didokumentasikan kebenarannya. Setelah itu peneliti melakukan konfirmasi antar sumber dan teknik dalam penelitian.

Hasil wawancara, observasi, dokumentasi diolah dan disesuaikan dengan variabel-variabel dalam penelitian serta disajikan kedalam bentuk data deskriptif sebagai berikut:

1. Perlindungan TKW

Perlindungan TKW merupakan sarana, tempat, atau wadah bagi TKW mendapatkan pemenuhan hak-hak yang dimilikinya sesuai dengan Undang-Undang no 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri. Di dalam undang-undang tersebut pemerintah maupun agen penyalur TKW bertanggung jawab memberikan jaminan terhadap TKW maupun keluarga yang ditinggalkan atas segala kegiatan atau pelaksanaan yang dilakukan TKW baik sebelum keberangkatannya maupun yang sudah bekerja di luar negeri hingga sampai kembali ke negara asalnya.

Di dalam perlindungan TKW memiliki beberapa indikator yaitu mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKW,

memberikan perlindungan kepada TKW selama sebelum pemberangkatan, masa penempatan dan masa purna penempatan seperti mengawasi pelaksanaan penempatan TKW, melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKW selama bekerja di luar negeri sampai kembali ke negara asalnya. Dalam hal ini peneliti dapat menjelaskan bahwa perlindungan yang diberikan agen penyalur TKW dan pemerintah belum diberikan seutuhnya terhadap TKW.

Di dalam hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti alasan utama dari banyaknya TKW di desa Banarjoyo dikarenakan keadaan ekonomi mereka yang pas-pasan atau cenderung merasa kekurangan menyebabkan mereka memilih untuk menjadi TKW, keputusan yang dipilih untuk menjadi TKW dikarenakan termotivasi dari teman dan tetangga yang lebih dulu telah menjadi TKW dimana teman dan tetangga kehidupannya setelah menjadi TKW jauh lebih berkecukupan bisa mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.

Sehingga mereka berminat menjadi TWK, terlebih lagi di desa Banarjoyo terdapat banyak agen penyalur TKW sehingga dapat mempermudah mereka yang mempunyai keinginan untuk bekerja menjadi TKW. Para agen akan mendatangi langsung jika mendengar warga yang berkeinginan untuk menjadi TKW agen akan membantu proses pengurusan untuk menjadi TKW dari pemberangkatan sampai menyelesaikan kontrak. Sebelum pemberangkatan para calon TKW harus melalui training atau pelatihan di Jakarta. Proses training mereka dilatih sesuai dengan job mereka masing-masing seperti mengurus kakek dan nenek, anak bayi, dan orang cacat mental dan juga mereka diajarkan berbahasa mandarin dalam kegiatan sehari-hari. Mereka diajarkan pengetahuan umum sebagai TKW yang digunakan mereka untuk melaksanakan pekerjaan mereka selama kontrak berlangsung selama 3 tahun lama kerjanya.

Selama 3 tahun bekerja pun mereka setidaknya dikontrol 1 kali dalam sebulan.

Tetapi, agen penyalur TKW tidak benar-benar bertanggung jawab sepenuhnya sesuai Undang-Undang no 39 tahun 2004 dimana di dalam undang-undang tersebut berisikan pemenuhan hak-hak yang harus didapat oleh TKW, namun ketika TKW mendapatkan masalah atau perlakuan yang merugikan, ketika TKW mengeluh dengan agen penyalur TKW, agen penyalur TKW tidak melakukan tindakan atau upaya apapun untuk TKW melainakan agen penyalur TKW hanya memberikan arahan kepada TKW untuk tetap bersabar dalam bekerja hingga selesai kontrak.

2. Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan perlindungan yang diberikan oleh orangtua, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah untuk anak sesuai dengan Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dimana di dalam undang-undang tersebut berisikan pemenuhan hak-hak yang harus didapat oleh anak di dalam perlindungan anak memiliki beberapa indikator yaitu pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, hak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, pemerintah dan pemerintah daerah, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Dalam hal ini peneliti dapat menjelaskan bahwa Pemenuhan hak-hak anak belum sepenuhnya di penuhi oleh orangtua, masyarakat,agen penyalur TKW, pemerintah, maupun pemerintah daerah karena dari hasil observasi dan wawancara di temukan dalam penelitian ini TKW menganggap dengan menitipkan anaknya dengan wali anak akan merasa baik-baik saja seperti mereka mengurusnya sendiri, dan juga TKW menganggap dengan cara memenuhi kebutuhan anak sudah terpenuhi hak-hak anak.

Padahal beberapa anak hasil dari wawancara mengeluh rindu dengan sosok ibunya selama ditinggal bekerja walaupun ada wali mereka menganggap rasanya tetap berbeda Akibat dari ditinggal dan terbatas berkomunikasi anak cenderung menjadi tertutup terhadap orangtua kandung ketika ada masalah mereka tidak mau memberitahu orangtuanya, anak juga mengeluh tentang pendidikannya ketika kesulitan dalam belajar mengerjakan tugas-tugas rumah, tidak tahu ingin bertanya dengan siapa wali atau orangtua asuh seperti neneknya tentu kurang paham mengenai pelajaran dan tugas dari anak tersebut, sehingga motivasi belajar anak menjadi berkurang karena itu sedikit mempengaruhi prestasi dalam pendidikannya, dan juga anak mengeluh karena beberapa teman masih ada yang membanding-bandingkan atau mengucilkan karena ia anak TKW.

Keunikan Penelitian

Setelah dilakukan penelitian, penulis menemukan beberapa keunikan dalam penelitian berdasarkan fakta yang dijumpai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Dalam Undang-Undang no. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri lebih memfokuskan kepada TKW nya saja nasib keluarga yang ditinggalkan terutama anak diabaikan.
2. Dalam kenyataannya nasib TKW tidak sesuai dengan isi dari Undang-Undang no.39 tahun 2004 dimana tidak diberikan haknya sebagai TKW ketika mendapatkan masalah dalam bekerja diluar negeri diabaikan.
3. Hak-hak dasar manusia sebagai anak TKW terutama dalam hal kesehatan dan pendidikan tidak dijamin oleh negara seperti mendapatkan jaminan kesehatan atau tunjangan pendidikan hal ini bertentangan dengan gerakan kesehatan masyarakat dan juga wajib belajar 9 tahun.
4. Dalam Undang-Undang no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak berisikan pemenuhan hak-hak anak dalam kesehatan dan pendidikannya

dimana negara, masyarakat, pemerintah, maupun pemerintah daerah berhak bertanggung jawab, memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak, merumuskan dan melaksanakan kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah, memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak tanpa membedakan suku ras dan agama. Hal ini bertentangan dengan tidak terpenuhinya hak-hak anak khususnya anak TKW yang orangtuanya berjasa sebagai pahlawan devisa.

5. Banyak dari TKW yang menganggap terpenuhinya kebutuhan anak hanya dari sekedar materi saja.
6. Banyak dari anak TKW yang prestasinya sedikit terganggu karena ditinggal orangtuanya menjadi TKW.
7. Beberapa anak TKW mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari teman sekolahnya seperti dikucilkan karena orangtuanya menjadi TKW hal ini bisa mempengaruhi anak menjadi minder.
8. Anak yang ditinggalkan orangtuanya menjadi TKW cenderung tertutup dengan orangtuanya dan walinya ketika mengalami masalah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan pembahasan yang sudah disesuaikan dapat disimpulkan bahwa

1. hak-hak anak TKW di desa Banarjoyo Batanghari Lampung Timur belum terpenuhi. Undang-Undang no. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri hanya berfokus terhadap penempatan dan perlindungan TKW nya saja, sedangkan nasib keluarga terutama anak yang ditinggalkan diabaikan begitu saja, Padahal undang-undang tersebut seharusnya masih berkaitan dengan

undang-undang perlindungan anak, sehingga terjadi kekosongan hukum.

Ketidak seuaian dengan Undang-Undang no. 35 tahun 2014 pasal 21-23 tentang perlindungan anak dimana tertera negara, masyarakat, pemerintah maupun pemerintah daerah bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah, memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak tanpa membedakan suku ras dan agama.

Terjadinya kekosongan hukum dalam Undang-Undang no. 39 tahun 2004 dengan Undang-Undang no. 35 tahun 2014 mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak dasar manusia sebagai anak TKW dalam hal pendidikan dan kesehatannya tidak dijamin oleh pemerintah hal itu tidak sesuai dengan gerakan kesehatan masyarakat dan wajib belajar 9 tahun yang tidak menyentuh kehidupan anak TKW sebagai warga negara yang seharusnya dilindungi namun belum ada yang memperjuangkan malah seolah-olah dibiarkan oleh berbagai pihak termasuk masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga terjadi kekosongan hukum untuk melindungi anak yang orangtuanya berjuang sebagai pahlawan devisa.

2. Kondisi anak TKW yang ditinggalkan orangtuanya bekerja ke luar negeri, terkadang mereka merasakan rindu dan membutuhkan sosok seorang ibu secara langsung, dengan keadaan ibu yang jauh mereka menjadi cenderung tertutup dengan ibunya maupun wali hal ini dapat mempegaruhi psikologisnya terlebih lagi beberapa teman masih ada yang mengucilkannya. Selain itu dalam segi pendidikan mereka cenderung biasa-biasa aja karena ketika anak mengalami kesulitan belajar mereka

tidak tahu ingin bertanya dengan siapa.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, Iswah. 2008. Memahami pola perkembangan Bahasa anak dalam konteks pendidikan. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Indonesia*. Vol 3. No 1 hal, 108-109.
- Diana, Melva Fivi. 2010. Pemantauan Perkembangan Anak Balit. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. Vol 4. No 2 hal, 117-118.
- Mabfiyana, Layyin. 2011. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Sebagai Upaya Melindungi Hak Anak. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 3. No 1 hal, 386-392.
- Sekretaris Negara. 1999. Undang-Undang RI Nomor 39. Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia.
- Sekretaris Negara. 2004. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan tenaga kerja di Indonesia.
- Sekretaris Negara. 2003. Undang-Undang RI Nomor 13, Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan.
- Wafirotin, Zulfa Khusnatul. 2013. Dampak Migrasi Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga TKI Di Kecamatan Badan Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Ekuilibrium*. Vol 11. No 2 hal, 26-27.